



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 21 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM (PDAM) KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2009**

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk menunjang serta meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Nanga Bulik dan sekitarnya melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau diperlukan pemberian subsidi;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas, pemberian subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pendirian Preusan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2009;
11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 80);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2009.**

Pasal 1

Belanja subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau dianggarkan pada APBD Kabupaten Lamandau yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) PPKAD Kabupaten Lamandau dengan nomor rekening 5.1.3.01.01.

Pasal 2

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama dialokasikan untuk menunjang biaya operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau yang meliputi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.

Pasal 3

Mekanisme pemberian subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau menyampaikan usulan rencana belanja per bulan disertai dengan laporan realisasi penerimaan per bulan;
- b. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau melakukan pengkajian terhadap laporan realisasi penerimaan per bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Belanja per bulan;
- c. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau melakukan pemeriksaan terhadap laporan realisasi penerimaan per bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
- d. Apabila belanja per bulan lebih besar dari penerimaan per bulan maka besarnya subsidi yang diberikan pada bulan tersebut adalah selisih lebih antara belanja dan penerimaan dalam bulan yang bersangkutan.

Pasal 4

Pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lmandau selaku penerima dana subsidi diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati Lamandau Up. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 01 Mei 2009**

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

**Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 01 Mei 2009**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ttd

MASRUN

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2009 NOMOR : 100**